



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 18/PP.06-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2021**

**TENTANG
PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN LINGKUP KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melaksanakan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan lingkup Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1263);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 20/PP.06-BA/7318/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Tingkat Kabupaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN LINGKUP KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Lingkup Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 sebagai berikut:

1. Lembang TAPPARAN UTARA Kecamatan RANTETAYO, dan;
2. Lembang RANDANAN Kecamatan MENGKENDEK.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 14 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum



Benyamin P. Senobua